

Mitigasi Perlindungan Profesi Dokter Melalui *Professional Liability Insurance* di Rumah Sakit Umum Daerah

Chusni Mubarakh*, Arohendi, Budi Santoso, Fitri Kartika

ARS University, Indonesia

Email: chusnihz@yahoo.com*, arohendi@ars.ac.id, drsantoso@yahoo.com,
fitrikartika_dr@yahoo.com

Keywords:

Professional Liability Insurance; Legal Risk Management; Non-Litigation Dispute Resolution; Protection of The Medical Profession; Regional General Hospitals.

Abstract

The increase in medical disputes, the complexity of medical personnel's legal responsibilities, and the lack of integration of legal protection into regional hospital governance require a more comprehensive risk mitigation system. This research analyzes the implementation, constraints, and strategies for strengthening the protection of the medical profession through professional liability insurance in regional public hospitals that collaborate with professional insurance companies. The research used a qualitative approach with a normative-empirical design. Data were obtained through in-depth interviews, documentation studies, and literature reviews involving hospital management, physicians, legal units, and insurance companies. Researchers analyzed the data through thematic coding and source triangulation. The hospital has implemented professional insurance institutionally through collective physician participation as part of legal risk mitigation. Professional insurance not only transfers financial risks but also provides legal assistance and supports dispute resolution through non-litigation mechanisms. However, its implementation still faces low legal literacy among medical personnel, suboptimal integration of hospital policies, limitations in the digital legal system, and changes in health regulations. This study formulates an integrated model for protecting the medical profession from legal risks, combining health regulations, clinical governance, legal risk management, professional liability insurance, legal assistance, and non-litigation dispute resolution. This model can strengthen the protection of the medical profession through a coordinated, preventative, responsive, and sustainable hospital institutional system.

Kata Kunci:

Asuransi Tanggung Gugat Profesi; Manajemen Risiko Hukum; Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi; Perlindungan Profesi Dokter; Rumah Sakit Umum Daerah.

Abstrak

Peningkatan sengketa medis, kompleksitas tanggung jawab hukum tenaga medis, dan belum terintegrasinya perlindungan hukum dalam tata kelola rumah sakit daerah menuntut sistem mitigasi risiko yang lebih komprehensif. Penelitian ini menganalisis implementasi, kendala, dan strategi penguatan perlindungan profesi dokter melalui asuransi tanggung gugat profesi (*professional liability insurance*) di rumah sakit umum daerah yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi profesi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan telaah literatur dengan melibatkan manajemen rumah sakit, dokter, unit hukum, dan pihak asuransi. Peneliti menganalisis data melalui pengodean tematik dan triangulasi sumber. Rumah sakit telah menerapkan asuransi profesi secara institusional melalui kepesertaan kolektif dokter sebagai bagian dari mitigasi risiko hukum. Asuransi profesi tidak hanya mengalihkan

risiko finansial, tetapi juga menyediakan pendampingan hukum dan mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi rendahnya literasi hukum tenaga medis, belum optimalnya integrasi kebijakan rumah sakit, keterbatasan sistem digital hukum, dan perubahan regulasi kesehatan. Penelitian ini merumuskan model terintegrasi perlindungan profesi dokter dari risiko hukum yang menyatukan regulasi kesehatan, tata kelola klinis, manajemen risiko hukum, asuransi tanggung gugat profesi, pendampingan hukum, dan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Model tersebut dapat memperkuat perlindungan profesi dokter melalui sistem kelembagaan rumah sakit yang terkoordinasi, preventif, responsif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Profesi dokter merupakan profesi strategis yang memiliki tanggung jawab etik, moral, sosial, dan hukum yang sangat tinggi karena setiap tindakan medis berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia (W. V. Putri & Prasetyoningsih, 2024). Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, dokter tidak hanya menjalankan fungsi klinis, tetapi juga berada dalam ruang hukum yang kompleks akibat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak pasien, keterbukaan informasi kesehatan, serta berkembangnya budaya litigasi dalam pelayanan medis. Kondisi ini menyebabkan tenaga medis semakin rentan menghadapi tuntutan hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata, pengaduan administratif, maupun laporan pidana atas dugaan malpraktik medis (Roselyn Hutagaol et al., 2024).

Peningkatan sengketa medis di Indonesia menunjukkan bahwa sistem perlindungan profesi dokter masih menghadapi berbagai tantangan struktural (Dahwal et al., 2022). Sengketa medis tidak selalu disebabkan oleh kesalahan profesional, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kegagalan komunikasi, ketidaksempurnaan dokumentasi medis, lemahnya sistem manajemen risiko rumah sakit, serta perbedaan persepsi antara harapan pasien dan hasil tindakan medis (Afandi & Pratimaratri, 2023). Dalam praktiknya, dokter yang telah bekerja sesuai standar profesi tetap berpotensi menghadapi tekanan hukum dan sosial yang besar. Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap sistem perlindungan profesi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan terintegrasi secara kelembagaan (Sunarjo & Sudarto, 2025).

Salah satu instrumen penting dalam mitigasi risiko hukum profesi dokter adalah *professional liability insurance* atau asuransi profesi kesehatan. Asuransi profesi berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko finansial dan perlindungan hukum ketika dokter menghadapi klaim akibat dugaan kelalaian profesional. Dalam sistem kesehatan modern, asuransi profesi tidak hanya dipandang sebagai instrumen kompensasi, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola hukum rumah sakit yang mendukung stabilitas pelayanan kesehatan, perlindungan tenaga medis, dan penyelesaian sengketa secara profesional (Widjaya & Chumaida, 2023).

Penelitian terdahulu tentang perlindungan profesi dokter masih terbatas pada aspek normatif dan belum banyak mengkaji implementasi di tingkat rumah sakit daerah. Penelitian oleh Putri & Asmara, (2022) membahas asuransi proteksi medis sebagai pengalihan tanggung gugat dalam sengketa medis, namun belum menganalisis kendala implementasi di rumah sakit daerah. (Kacaribu et al., 2024) mengkaji perlindungan hukum tenaga medis dalam sengketa medis di Indonesia, tetapi belum merumuskan model terintegrasi yang menghubungkan

asuransi profesi dengan manajemen risiko hukum rumah sakit. Sementara itu, penelitian oleh (Setiawan & Huda, 2025) menganalisis karakteristik asuransi tanggung gugat profesi dokter, namun masih terbatas pada aspek perjanjian asuransi tanpa mengaitkan dengan sistem perlindungan kelembagaan rumah sakit.

Penelitian tentang penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme nonlitigasi telah dilakukan oleh Nasution et al., (2023) dan Widjaja, (2020), namun penelitian tersebut belum mengintegrasikan peran asuransi profesi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa. (Lavenia et al., 2024) meneliti tanggung jawab hukum dokter melalui asuransi tanggung gugat, tetapi belum menyentuh aspek implementasi di rumah sakit daerah dengan keterbatasan sumber daya. (Bejaković & Mrnjavac, 2024) menyoroti pentingnya literasi digital dan hukum dalam perlindungan kesehatan, namun belum dikaitkan secara spesifik dengan asuransi profesi dokter di Indonesia.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, kesenjangan penelitian yang diidentifikasi adalah belum adanya studi yang menganalisis implementasi asuransi tanggung gugat profesi secara empiris di rumah sakit daerah dengan pendekatan normatif-empiris, belum adanya model terintegrasi yang menggabungkan regulasi kesehatan, tata kelola klinis, manajemen risiko hukum, asuransi profesi, pendampingan hukum, dan penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam satu kerangka perlindungan profesi dokter, serta terbatasnya penelitian tentang kendala implementasi asuransi profesi di rumah sakit daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan literasi hukum tenaga medis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model terintegrasi perlindungan profesi dokter dari risiko hukum yang menyatukan regulasi kesehatan, tata kelola klinis, manajemen risiko hukum, asuransi tanggung gugat profesi, pendampingan hukum, dan penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam sistem kelembagaan rumah sakit yang terkoordinasi, preventif, responsif, dan berkelanjutan, serta pengujian empiris implementasi asuransi profesi di RSUD Purworejo yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi profesi.

Kerja sama antara RSUD Purworejo dan Asuransi Profesi menjadi salah satu contoh implementasi perlindungan profesi dokter berbasis institusional di rumah sakit daerah. Melalui kepesertaan kolektif dokter dalam program asuransi profesi, rumah sakit berupaya membangun sistem mitigasi risiko hukum yang lebih sistematis. Dalam salah satu kasus sengketa medis terkait dugaan malpraktik pascaoperasi, penyelesaian sengketa berhasil dilakukan melalui pendekatan mediasi yang difasilitasi oleh tim hukum asuransi profesi. Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa asuransi profesi dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sarana penyelesaian sengketa berbasis Alternative Dispute Resolution (ADR) (Felasufa Noor, 2023).

Secara normatif, penguatan perlindungan profesi dokter memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan hak tenaga medis untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik sesuai standar profesi dan membuka ruang penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme non-litigasi. Akan tetapi, implementasi regulasi tersebut di tingkat rumah sakit masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik operasional (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, 2023) (Peraturan Pemerintah, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, kendala, dan strategi penguatan perlindungan profesi dokter melalui *professional liability insurance* di RSUD Purworejo. Penelitian ini juga merumuskan model integratif perlindungan profesi dokter yang menggabungkan aspek regulasi kesehatan, tata kelola klinis, manajemen risiko hukum, asuransi profesi, dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai bagian dari sistem manajemen hukum rumah sakit yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum kesehatan dan manajemen rumah sakit dengan menguji model integratif perlindungan profesi dokter yang menggabungkan aspek regulasi, tata kelola klinis, dan asuransi profesi, mengisi celah literatur tentang implementasi asuransi tanggung gugat profesi di rumah sakit daerah, serta menjadi landasan pengembangan model evaluasi sistem perlindungan profesi dokter yang komprehensif dan terukur. Penelitian ini memberikan bukti empiris bagi rumah sakit daerah dalam mengembangkan sistem manajemen hukum yang lebih progresif melalui integrasi asuransi profesi, penguatan penyelesaian sengketa nonlitigasi, dan pengembangan unit hukum internal, menjadi panduan bagi manajemen rumah sakit dalam merumuskan kebijakan perlindungan profesi yang sistematis dan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi bagi tenaga medis dalam meningkatkan literasi hukum dan pemahaman manfaat asuransi profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris (Yama P. Sumbodo, Sandi Mahesa Yudhantara, 2024). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi kesehatan, konsep perlindungan profesi dokter, dan kebijakan hukum terkait asuransi profesi Kesehatan (Nartin, 2024) (Muhaimin, 2020). Pendekatan empiris dilakukan untuk memahami implementasi perlindungan profesi dokter di RSUD Purworejo melalui kerja sama dengan Asuransi Profesi (Miles and huberman, 1994).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan telaah literatur. Informan penelitian terdiri atas manajemen rumah sakit, dokter peserta asuransi profesi, unit hukum rumah sakit, dan pihak Asuransi Profesi Bumida. Dokumen yang dianalisis meliputi perjanjian kerja sama, kebijakan rumah sakit, regulasi kesehatan, serta dokumen pendukung lainnya (Gunardi, 2016) (Widiarty, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik thematic coding, reduksi data, kategorisasi, dan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas penelitian (H. Miles., 2014). Penelitian juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami hubungan antara regulasi, praktik pelayanan kesehatan, dan implementasi perlindungan profesi dokter dalam sistem rumah sakit daerah (M. Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Profesi Dokter

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan profesi dokter di RSUD Purworejo telah dilakukan melalui kepesertaan kolektif dokter dalam program asuransi profesi kesehatan yang bekerja sama dengan Asuransi Profesi. Program tersebut memberikan

perlindungan hukum, pendampingan medikolegal, dan perlindungan finansial apabila dokter menghadapi dugaan sengketa medis (P. M. Putri & Asmara, 2022).

Asuransi profesi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen administratif, tetapi mulai berkembang menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko hukum rumah sakit. Dalam praktiknya, keberadaan tim hukum asuransi membantu proses klarifikasi kasus, mediasi, serta penyelesaian sengketa sebelum berkembang menjadi litigasi formal (Nasution et al., 2023).

Penelitian menemukan bahwa implementasi perlindungan profesi dokter memberikan dampak psikologis positif terhadap tenaga medis karena meningkatkan rasa aman dalam menjalankan praktik klinis. Dokter merasa lebih terlindungi ketika menghadapi situasi medis berisiko tinggi dan memiliki dukungan hukum yang lebih jelas dibanding sebelumnya (W. V. Putri & Prasetyoningsih, 2024).

Kendala Implementasi

Meskipun implementasi telah berjalan, penelitian menemukan beberapa kendala utama. Pertama, literasi hukum tenaga medis masih rendah (Bejaković & Mrnjavac, 2024). Banyak dokter belum memahami secara mendalam hak, kewajiban, dan manfaat strategis asuransi profesi dalam praktik kedokteran (Peraturan Pemerintah, 2024).

Kedua, integrasi kebijakan rumah sakit dengan sistem perlindungan profesi belum optimal. Prosedur penanganan sengketa medis masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terstruktur dalam sistem manajemen hukum rumah sakit (Listiani et al., 2023).

Ketiga, keterbatasan digitalisasi sistem hukum rumah sakit menyebabkan dokumentasi dan pelaporan kasus belum berjalan efektif. Padahal, rekam medis dan dokumentasi hukum merupakan instrumen penting dalam perlindungan profesi dokter (Permenkes RI No 24, 2022).

Keempat, dinamika regulasi kesehatan dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan medis menyebabkan tenaga medis menghadapi tekanan hukum yang semakin kompleks (Trisnadi, 2016).

Model Terintegrasi Perlindungan Profesi Dokter dari Risiko Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, model terintegrasi perlindungan profesi dokter dari risiko hukum dirumuskan sebagai kerangka tata kelola rumah sakit yang menghubungkan aspek hukum, klinis, manajerial, finansial, dan kelembagaan. Model ini menegaskan bahwa perlindungan dokter tidak cukup hanya mengandalkan kepesertaan asuransi atau pendampingan hukum setelah sengketa terjadi, tetapi harus dibangun melalui sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, mengendalikan, dan menyelesaikan risiko hukum secara terkoordinasi (Dahwal et al., 2022).

Model tersebut mengintegrasikan regulasi kesehatan, tata kelola klinis, manajemen risiko hukum, asuransi tanggung gugat profesi, penyelesaian sengketa nonlitigasi, serta perlindungan institusional rumah sakit (Syaufi & Haiti, 2021). Regulasi menjadi dasar kebijakan internal, sedangkan tata kelola klinis memperkuat pencegahan melalui kredensial, standar operasional prosedur, audit medis, keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, dan dokumentasi yang akurat. Manajemen risiko hukum berperan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi sengketa sejak dini (Widjaya & Chumaida, 2023).

Dalam model ini, asuransi profesi tidak hanya berfungsi mengalihkan risiko finansial, tetapi juga menyediakan konsultasi medikolegal, pendampingan hukum, dan pengelolaan klaim (Kacaribu et al., 2024). Mekanisme negosiasi dan mediasi digunakan untuk menyelesaikan konflik secara adil sebelum berkembang menjadi litigasi (Widjaya, 2020).

Integrasi seluruh unsur tersebut menempatkan perlindungan dokter sebagai tanggung jawab kelembagaan rumah sakit yang bersifat preventif, responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Penerapan model diharapkan meningkatkan kepastian hukum, rasa aman dokter, perlindungan hak pasien, efektivitas penyelesaian sengketa, dan keberlanjutan pelayanan rumah sakit (Permatasari et al., 2024).

Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum kesehatan dan manajemen rumah sakit. Secara teoritis, penelitian memperluas konsep perlindungan profesi dokter dengan mengintegrasikan aspek regulasi, tata kelola klinis, dan asuransi profesi dalam satu kerangka sistemik.

Secara praktis, penelitian mendorong rumah sakit daerah untuk mengembangkan sistem manajemen hukum yang lebih progresif melalui integrasi asuransi profesi kesehatan, penguatan ADR, dan pengembangan unit hukum internal rumah sakit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan profesi dokter dapat meningkatkan stabilitas organisasi dan kualitas pelayanan kesehatan.

Rekomendasi

Dokter perlu menjadikan asuransi profesi sebagai bagian dari perlindungan hukum, finansial, dan preventif dalam menghadapi klaim atau sengketa medis. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, dokter perlu meningkatkan literasi hukum, memahami mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa, serta menjaga kepatuhan terhadap standar profesi, prosedur operasional, kode etik, informed consent, dokumentasi medis, dan prinsip keselamatan pasien.

Rumah sakit perlu mengintegrasikan asuransi profesi ke dalam hospital bylaws, prosedur penanganan sengketa medis, dan sistem manajemen risiko hukum agar perlindungan dokter berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Pihak asuransi juga perlu memperkuat perannya sebagai mitra strategis melalui edukasi hukum, konsultasi medikolegal, pendampingan klaim, serta fasilitasi penyelesaian sengketa berbasis ADR, sehingga asuransi tidak hanya berfungsi sebagai pemberi ganti rugi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang aktif.

KESIMPULAN

Profesi dokter menghadapi risiko hukum yang tinggi sehingga memerlukan sistem perlindungan yang komprehensif, preventif, dan terintegrasi. Penerapan asuransi tanggung gugat profesi di RSUD Purworejo menunjukkan bahwa asuransi dapat mengalihkan risiko finansial, menyediakan pendampingan hukum, dan mendukung penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme nonlitigasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi rendahnya literasi hukum tenaga medis, lemahnya integrasi kebijakan rumah sakit, keterbatasan sistem digital, dan perubahan regulasi kesehatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perluasan objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu institusi rumah sakit melalui pendekatan multi-center study.

REFERENSI

- Afandi, D., & Pratimaratri, U. (2023). Perlindungan hukum bagi dokter oleh rumah sakit dalam menjalankan praktik kedokteran. *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal of Medical Science)*, 17(1), 1–10.
- Ayu, I., Widya, P., Sari, I., & Krisna Udiana, G. (2025). Medical malpractice and professional accountability in Indonesia: An overview of civil, criminal, and ethical liability of health care providers. In *Jurnal Dharmaputra Hukum Kesehatan* (Vol. 1, Number 2). <https://dmedlaw.org/index.php/dmlj>
- Bejaković, P., & Mrnjavac, Ž. (2024). The characteristics and role of digital literacy in an effective health protection. In *Heliyon* (Vol. 10, Number 8). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29737>
- Dahwal, S., Fernando, Z. J., & Utami, R. A. (2022). Penal Mediation as a Medical Dispute Settlement for Hospital Malpractice Cases in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 539–556. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.539-556>
- Felasufa Noor. (2023). Tanggungjawab Asuransi Profesi Dokter Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Bedah. *Jurnal Juristic*, Volume 4 |.
- Gunardi. (2016). Metode Penelitian Hukum (Vol. 4, Number 1).
- Herningtyas, T., Labati, E., & Pont, A. V. (2025). Legal Aspects of Medical Malpractice: Patient Protection and Physician Liability. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(2), 860–865. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7360>
- Istiana Sari, Y. (2025). Alternative Dispute Resolution In Medical Dispute Resolution: Initiating The Establishment Of An Alternative Medical Dispute Resolution Institution In Indonesia. *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, 15. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>
- Kacaribu, A. A., Desyandra, T. A., & Harris, S. (2024). Legal Protection and Legal Liability of Medical Personnel in Medical Disputes in Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 9(Desember).
- Kamran, M., & Syahrul, S. (2024). Professionalism and Medical Liability of Physician: Patient Protection and Civil Remedies. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(2), 206–218. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.375>
- Kudeikina, I., & Palkova, K. (2016). Insurance of Medical Personnel Professional Responsibility as a Form of Legal and Social Responsibility. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.5901/ajis.2016.v5n3s1p320>
- Lavenia, M., Khoironi, Moh. L., Widiastuti, W., & Ngura, S. P. (2024). Legal Liability for Doctors' Malpractice Through Liability Insurance. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 3(4), 393–402. <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i4.12389>
- Law 1/2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Listiani, R., Dewi, K. R., Fajri, J., Upn, M., Siti, J., Syarif, H., Veteran, U. ", & Jakarta, ". (2023). The Comparison of Health Insurance between Indonesia and other Middle-Income Countries. *Jurnal Kesehatan Tradisional*, 1(2), 2023. <https://doi.org/10.47861/usd.v1i1.209>
- Litan, A., Hutapea, F., & Mutiara, R. (2021). THE IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS OF HOSPITAL RESPONSIBILITY TOWARDS MEDICAL DISPUTE PROCESS AT HOSPITAL X CIBINONG. *Jurnal Ilmiah Teunuleh The International Journal of Social Sciences*, 2(3).
- Lorence Sitepu, F. (2020). Legal Review Doctor's Professional Liability Insurance To Patients. *Journal of Law Science*, 2(1). www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS
- Miles and huberman. (1994). *Qualitative Data analysis* (Second). SAGE Publications.
- Miles., H. (2014). *Qualitative Data Analysis*. In *CEUR Workshop Proceedings* (Second, Vol. 1304). SAGE Publications.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Designing matrix and network displays*.

- Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, 107–119.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM (Pertama)*. Mataram University Press.
- Nartin, F. A. Deni. ,dkk. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Paput Tri Cahyono, Ed.). Cendikia Mulia Mandiri.
- Nasution, M. A. S., Prasetyo, T., Pakpahan, K., & Mulyadi. (2023). Mediation as Legal Protection for Doctors in Resolving Death-Case Medical Disputes (pp. 528–541). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_48
- Pabidang, S., Prasetyo, T., Jaeni, A., Purnomo, B., & Tinggi, S. (n.d.). *TANGGUNGJAWAB PIDANA TENAGA MEDIS ATAU TENAGA KESEHATAN MENURUT PASAL 440 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN*.
- Peraturan Pemerintah. (2024). Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Peraturan.Bpk.Go.Id, (226975), 1–656.
- Permatasari, Y., Gultom, E., & Hilmawan, E. (2024). The Urgency of Professional Indemnity Insurance in Research and Innovation Practices in Indonesia. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(7), 5559–5576. <https://doi.org/10.24832/papua.v4i1.71>
- Permenkes RI No 24. (2022). Permenkes RI No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 151(2), 10–17.
- Putri, P. M., & Asmara, G. Y. P. (2022). Asuransi Proteksi Medis (Professional Indemnity Insurance) sebagai Pengalihan Tanggung Gugat dalam Sengketa Medis Dokter-Pasien. *Kosmik Hukum*, 22(3), 195. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.15645>
- Putri, W. V., & Prasetyoningsih, N. (2024). The Limitation of Hospital Liability in Indonesian Health Law (pp. 775–783). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-273-6_81
- Roselyn Hutagaol, Dhaniswara K. Harjono, & Hulman Panjaitan. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN TENAGA MEDIS DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERDATA*. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 359–371. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.381>
- Satriawan, N. B. P. (2024). Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tindakan Medis di Rumah Sakit Untuk Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan Pasien. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i5.493>
- Setiawan, I. P. G. B., & Huda, M. K. (2025). Characteristics of Professional Liability Insurance for Doctors in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 25. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2025.25.1.15465>
- Sunarjo, A., & Sudarto, S. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Dokter atas Tindakan Medis Terhadap Pasien. *FOCUS*, 6(2), 121–127. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1946>
- Syaufi, A., & Haiti, D. (2021). Application of Restorative Justice Values in Settling Medical Malpractice Cases. In *International Journal of Criminology and Sociology* (Vol. 10).
- Tamon, O., Setiawan, E. W., Sapsudin, A., Tamon, O., & Setiawan, E. W. (2025). Legal protection for doctors under Law number 17 of 2023 concerning health. *Research Horizon*, 5(4), 1281–1292.
- Trisnadi, S. (2016). The Legal Protection of Indonesian Physicians: The Medical Dispute Settlement Based on Principles, Standards, Normsand Rules of Physicianprofession in Doctor-Patient Relationship. In *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)* (Vol. 3, Number 1). <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, Pub. L. No 187315 A (2023).
- Widiarty, W. S. (2019). Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi*. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Widjaja, G. (2020). Mediation as Toll to Settle Medical Disputes; Indonesian Case.
- Widjaja, G., & Harry, A. (2025). *PARADIGMA BARU PENYELESAIAN SENGKETA*

MEDIS DI INDONESIA PASCA UU KESEHATAN 2023: KAJIAN ALTERNATIF DAN LITIGASI. JK: Jurnal Kesehatan, 3(2), 233–243.

Widjaya, C. E., & Chumaida, D. K. D. Z. V. (2023). Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malapraktik Medis. *Media Iuris*, 6(1), 43–60. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.37260>

Yama P. Sumbodo, Sandi Mahesa Yudhantara, W. (2024). METODE PENELITIAN PANDUAN LENGKAP UNTUK PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN CAMPURAN (Pertama). Media penerbit Indonesia.